



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

Nomor : 0320/Pdt.G/2011/PA. Smd

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Samarinda, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M E L A W A N

Tergugat, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak diketahui, tempat tinggal dahulu di Kota Samarinda, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar penggugat dan para saksi dimuka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 08 Maret 2011, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan register Nomor : 0320/Pdt.G/2011/PA. Smd, tanggal 08 Maret 2011, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 2004, penggugat dengan tergugat

Putusan Siadpa OG Khul'I Verstek

1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kota Samarinda (Kutipan Akta Nikah Nomor : X/V/2004 tahun 2004) ;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Tergugat selama 1 bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat selama 6 tahun. Selama pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak anak perempuan;
3. Bahwa kurang lebih sejak bulan Februari 2011 tergugat pergi meninggalkan penggugat berturut-turut hingga sekarang tanpa izin dan tanpa alasan yang jelas dan selama itu tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak kethui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
4. Bahwa selama itu pula tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada penggugat dan tidak meninggalkan harta yang patut digunakan sebagai pengganti nafkah, serta tidak memperdulikan penggugat;
5. Bahwa penggugat telah berusaha mencari tergugat, antara lain dengan bertanya kepada orang tua, serta tergugat teman-teman tergugat;
5. Bahwa dengan keadaan yang demikian membuat penggugat menderita lahir dan bathin serta sulit mewujudkan kehidupan yang rukun dan harmonis kembali bersama tergugat, penggugat menyatakan tidak sanggup dan tidak ridho lagi bersuamikan dengan tergugat serta bersedia membayar iwadl Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), oleh karena itu penggugat mengajukan hal ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

- Mengabulkan gugatan penggugat;
- Menyatakan syarat taklik talak tergugat telah terpenuhi;
- Menetapkan jatuhnya talak satu khul'i tergugat terhadap penggugat, dengan iwadl Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama kelas IA Samarinda atau Pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebaskan seluruh biaya perkara ini kepada penggugat sebesar Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa setelah dipanggil denga resmi dan patut, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, penggugat telah hadir dipersidangan sedangkan tergugat tidak hadir, meski kepadanya telah dipanggil sebanyak 2 kali dengan relaas panggilan tanggal 15 Maret 2011 dan 15 April 2011, tidak pula mengirim orang lain sebagai wakil / kuasanya yang sah, dengan demikian perkara ini diperiksa tanpa dihadiri oleh tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim kemudian berusaha mendamaikan dengan menasehati pengugat agar sabar dan rukun kembali, namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan

Putusan Siadpa OG Khul'i Verstek

3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjukkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut tergugat tidak hadir, oleh karenanya keterangan tergugat tidak dapat didengar;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hubungan hukum penggugat dan tergugat, penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa potokopi Kutipan Akta Nikah atas nama penggugat dan tergugat, nomor X/V/2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kota Samarinda, tahun 2004 (bukti P):

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, penggugat juga mengajukan saksi, masing-masing bernama :

1. **saksi pertama**, umur 40 tahun, menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut :
 - a. Bahwa saksi kenal baik Penggugat dan Tergugat, karena bertetangga dan telah dikaruniai anak;
 - b. Bahwa saksi setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat;
 - c. Bahwa sejak satu tahun terakhir ini penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal, kareena tergugat telah pergi meninggalkan penggugat;
 - d. Bahwa sejak saat itu tergugat tidak ada kabar berita, apa lagi datang dan tidak pernah pula mengirim nafkah untuk penggugat;
 - e. Bahwa untuk kehidupan sehari-hari penggugat berjualan, sedangkan tergugat tidak ada harta yang ditinggalkan sebagai pengganti nafkah;
 - f. bahwa penggugat sebagai istri tetap dapat menjaga diri dan kehormatannya sebagaimana layaknya seorang istri yang baik;
2. **saksi kedua**, umur 36 tahun, menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut :
 - a. Bahwa saksi kenal baik Penggugat dan Tergugat, karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa saksi, penggugat dan tergugat dalam kesehariannya baik-baik saja, namun tiba-tiba sejak bulan Februari 2010 tergugat pergi menghilang dan tidak pernah datang;
- c. Bahwa sejak saat itu tergugat tidak ada kabar berita, apa lagi datang dan tidak pernah pula mengirim nafkah untuk penggugat;
- d. Bahwa untuk kehidupan sehari-hari penggugat berjualan, sedangkan tergugat tidak ada harta yang ditinggalkan sebagai pengganti nafkah;
- e. Bahwa penggugat sebagai istri tetap dapat menjaga diri dan kehormatannya sebagaimana layaknya seorang istri yang baik;

Menimbang bahwa penggugat mencukupkan keterangan dan alat buktinya, selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini dikiranya cukup menunjuk berita acara yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari uraian putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P harus dinyatakan terbukti penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah sejak tahun 2004;

Menimbang, bahwa tergugat yang telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 RBg jo Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tidak hadir menghadap harus dinyatakan telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap tidak hadir, oleh karena itu harus dinyatakan tergugat mengetahui adanya gugatan

Putusan Siadpa OG Khul'I Verstek

5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
terhadap penggugat dengan segala dalil-dalilnya, tergugat tidak menggunakan hak jawabnya, dengan demikian perkara ini diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa penggugat untuk memperteguh dalil gugatannya telah menghadirkan 2 orang saksi, yang mana keterangan para saksi tersebut telah bersesuaian dengan gugatan penggugat, dengan demikian dapat dinyatakan bahwa keterangan para saksi telah memperteguh dalil-dalil gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa memperhatikan keterangan dan bukti-bukti tertulis penggugat serta keterangan para saksi, telah terungkap fakta sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah sejak tahun 2004;
- Bahwa penggugat dan tergugat dalam mebina rumah tangga telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2010;
- Bahwa tergugat selama pergi tidak pernah datang, dan tanpa diketahui keberadaanya yang jelas dan tanpa kabar berita;
- Bahwa selama pergi tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada penggugat dan tidak ada meninggalkan harta yang patut dijadikan sebagai pengganti nafkah;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup pengggugat, penggugat berjualan;
- Bahwa selama ditinggalkan tergugat, penggugat tetap dapat menjaga diri sebagaimana layaknya seorang istri;
- Bahwa penggugat mohon dijatuhkan talak satu khuli tergugat terhadap penggugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut diatas Majelis Hakim menilai antara penggugat dan tergugat telah tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan lagi rasa saling cinta dan saling kasih, dan tergugat telah terbukti meninggalkan tanggung jawab terhadap penggugat, dengan demikian kewajiban suami isteri sebagaimana diamanatkan dalam pasal 33 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tidak dapat dilaksanakan oleh penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat dalam membina rumah tangga telah berpisah tempat tinggal dan tidak ada itikad baik dari kedua belah pihak untuk bersatu lagi, harus dinyatakan rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah dan sulit untuk dipertahankan dalam satu rumah tangga yang bahagia, dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan lagi oleh penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, penggugat yang bermaksud untuk mengakhiri sengketa rumah tangganya dengan jalan perceraian dengan dalil-dalil sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil penggugat tersebut terbukti beralasan hukum dan terbukti pula tidak melawan hak sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) dan (g) Kompilasi Hukum Islam dan point 2 dan 4 taklik talak tergugat;

Menimbang, bahwa tergugat yang telah terbukti tidak memperdulikan penggugat dan tidak pernah pula memberi nafkah wajib kepada penggugat setidaknya selama satu tahun berturut-turut, dan penggugat telah terbukti tamkin dan taslim (tidak nusuz) maka harus dinyatakan terbukti bahwa tergugat telah melanggar sighot taklik talak atau telah terpenuhinya sighot taklik talak tergugat pada point (2) dan (4) dan atas pelanggaran taklik talak tersebut

Putusan Siadpa OG Khul'I Verstek

7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak rela yang selanjutnya menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwald (pengganti) untuk menebus talaknya dari tergugat;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat perlu mengetengahkan dalil dari Al Qur'an surat al Maidah ayat 1, yaitu : "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ" (Hai orang-orang beriman, penuhilah perjanjian itu)", dan Hadits Nabi Muhammad Saw, riwayat Imam Abu Daud dan al Hakim: "المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ" (Orang-orang Islam itu terikat dengan perjanjian yang mereka buat", serta dalil dari Kitab Tanwirulqulub, halaman 357

إذا علق الطلاق على شرط وقع عند:

وجود الشرط (Apabila pihak suami mengaitkan jatuhnya talak pada suatu syarat, maka talaknya itu jatuh ketika adanya (wujudnya) syarat tersebut);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, Majelis Hakim berpendapat telah cukup alasan bagi penggugat untuk bercerai dengan tergugat dan dengan memperhatikan pula pasal 149 ayat (1) RBg sudah sepatutnya gugatan penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa Gugatan termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989, beserta perubahannya dalam Undang-Undang nomor 3 tahun 2006, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal 49 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Mengadukan gugatan penggugat dengan verstek;

- Menyatakan syarat taklik talak tergugat telah terpenuhi;
- Menetapkan jatuhnya talak satu khul'i tergugat terhadap penggugat, dengan iwadl Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama kelas IA Samarinda atau Pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebaskan seluruh biaya perkara ini kepada penggugat sebesar Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 18 Juli 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1432 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama di Samarinda, **Hj. Siti Aminah, S.H.** sebagai Ketua Majelis, serta **Drs. Kamsin, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Syakhrani** masing-masing Anggota Majelis. Penetapan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri hakim anggota dan dibantu oleh Panitera Pengganti, **M. Hamdi, S.H., M.Hum.**, serta dihadiri penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Ketua Majelis,

Anggota Majelis,

ttd

ttd

Hj. Siti Aminah, S.H.

Putusan Siadpa OG Khul'i Verstek

9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Drs. Kamsin, S.H., M.H.

Anggota Majelis,

ttd

Panitera Pengganti,

Drs. H. Syakhrani

ttd

M. Hamdi, S.H., M.Hum.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya Penggilan penggugat	Rp. 50.000,00
4. Biaya panggilan tergugat	Rp.160.000,00
5. Redaksi	Rp. 5.000,00
6. Biaya meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp.301.000,00

Samarinda, 27 Juli 2011

Disalin sesuai aslinya

Panitera,

Drs. Mukhlis, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)